



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahir
2. nama dan identitas saksi kelahiran
3. KK orang tua
4. KTP orang tua
5. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua
6. Formulir Surat Keterangan Kelahiran F2.02 yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah
7. Keputusan Kepala Dinas tentang Persetujuan Pencatatan Kelahiran yang Terlambat Pendaftarannya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Persyaratan kecuali syarat nomor 7 ke loket Pelayanan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas Permohonan, Pemohon menerima Bukti Berkas masuk/tanda untuk pengambilan Akta Kelahiran jika sudah selesai
3. Pemohon menghadiri sidang verifikasi, validasi dan uji kebenaran material atas pelaporan kelahiran usia diatas satu tahun, Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau Kepala Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran
4. Kutipan akta kelahiran terlambat yang telah selesai dapat diambil pemohon di loket pengambilan

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan